

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
TENTANG PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA
IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)**

Disusun dan diajukan oleh

MELKI BOREAN

B011171087



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG
PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA
DARI PIMPINAN BANK INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)**

OLEH

MELKI BOREAN

B011171087

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
TENTANG PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN
TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)**

Disusun dan diajukan oleh

MELKI BOREAN

B011171087

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 24 Mei 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003


Dr. Hijrah Adhyani Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197903262006122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melki Borean
NIM : B011 17 1087
Program Studi : Hukum Pidana
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain. maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar. 24 Mei 2021

Yang Menyatakan



Melki Borean

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat, kasih, dan anugerah-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan setulus hati, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada orangtua Penulis, Ayahanda Titus Tulak dan Ibunda Mardayanti Payangan serta Saudara Penulis Anton Duma Tulak, Mersiana Patiallo, Junianto Tulak, Yuliana Tulak, Nataniel Tulak, Agustinus Patiallo, Arman, Adrianto Pane, dan Hesli Rura Payangan beserta seluruh keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama proses Penulisan Skripsi ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Untuk itu, maka izinkan Penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan Penulis dengan baik dan sabar sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk Penulis selama penyusunan Skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis yang selalu memberikan bimbingan kepada Penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh dosen, staf Fakultas Hukum yang telah senantiasa mengajar, memberikan ilmu serta nasihat kepada Penulis selama menjalani masa studi, dan juga kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya;
8. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung;
9. Kepada sahabat Penulis yaitu Kevin Dimas Sareong, Irene Eka Putri, Crista Citra Bella, Yohana, Westin, Edward, Renaldy Parningotan, Meldrix, Berdiawan, Diky Junianto, Adelia Radha, Kiki Aurelia, Ronaldo, dan Melky Pala'biran yang telah memberikan dukungan kepada Penulis;

10. Kepada keluarga besar PMK FH-UH, yaitu Kak Shella Priscilia Tehusalawany, Kak Resty Gloria Pasomba, Kak Dian Martin, Kak Ruslianto, Kak Michael Audric, Kak Elmarianti Saalino, Kak Gustavo, Kak Jovi, Kak Riswando, Kak Nilam, Christopaskalis, Trisna, Cindy Valencia, Rimayun, Jui, Vifi, Sry, Dion, Gladys, Merci, Elisabeth, Satria, Ade, Vito serta Kakanda senior dan junior yang Penulis tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu mengangkat pelayanan serta memberikan pengalaman yang berharga selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada Penulis;
11. Kepada Keluarga Besar ALSA Lc Unhas, DPM FH-UH, dan PSM Unhas yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa bagi Penulis;
12. Kepada teman-teman seperjuangan PLEDOI 2017 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini, Semoga kita sukses dunia akhirat;
13. Kepada teman-teman KKN Tematik 104 Posko 2 Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja dan teman-teman KKN UKIT dan STAKN di Lembang Sarapeang yang menjadi teman seperjuangan Penulis;
14. Kepada saudara seperjuangan PEA SOLATA yaitu Adrian K, Syafar, Faila, Arie, Achsan, Almi, Amel, Besse, Putri, Ruhe, dan Mala atas

kebaikan dan dukungannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Unhas;

15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan serta dorongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Pada akhirnya, sepenuhnya Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu Penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan serta kelalaian dalam Skripsi ini. Namun, Penulis tetap berharap agar Penulisan Skripsi ini dapat membawa manfaat, khususnya terhadap perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Makassar, 24 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melki Borean'.

Melki Borean

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG PERBANKAN	14
A. Perbankan	14
B. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana Perbankan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	26
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Perbankan	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN	

**USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA DALAM PUTUSAN
PERKARA PUTUSAN NOMOR 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI**

.....	52
A. Bentuk-Bentuk Putusan	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim	56
1. Pertimbangan Yuridis	57
2. Pertimbangan Sosiologis	59
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia Dalam Putusan Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.....	62
1. Identitas Terdakwa	62
2. Posisi Kasus	63
3. Dakwan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT. DKI	77
5. Amar Putusan	81
6. Analisis Penulis.....	84
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

MELKI BOREAN (B111 17 1087), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)”. (dibawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan terhadap Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan dengan sanksi pidananya diancam dalam Pasal 46 UU Perbankan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan; (2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan Wijaya telah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan. Keputusan terhadap perkara Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI didasarkan atas pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Penghimpunan Dana, Izin Usaha, Simpanan.

ABSTRACT

MELKI BOREAN (B111 17 1087), with the title of the thesis "Judicial Review of Banking Crimes Regarding Funds Raising in the Form of Savings without a Business License from the Management of Bank Indonesia (Case Study of Decision Number 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)" . (under the guidance of Mr. Slamet Sampurno as the Main Guide and Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as Counselor Guides).

This study aims to analyze the qualifications of a banking crime qualification concerning raising funds without a business license from the Management of Bank Indonesia according to the Banking Law on Decision Case Number 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

This study uses a normative research method using two research approaches, namely the statue approach and the case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the method of literature and document study. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively so that it is easily understood by readers.

The results of this research are: 1) Qualifications of banking crimes regarding fundraising without a business license from the Otoritas Jasa Keuangan are regulated in Article 16 of the Banking Law with criminal sanctions under Article 46 of the Banking Law which are classified as crimes; (2) The application of material criminal law to banking crimes committed by the defendant Gunawan Wijaya was in accordance with the elements stipulated in Article 46 in connection with Article 16 of the Banking Law. The decision on case Number 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI was based on both juridical and sociological considerations which decided that the defendant was legally and convincingly proven to collect funds in the form of deposits without a business license from the Head of the Financial Services Authority.

Keywords: Banking Crime, Funds Raising, Business License, Savings.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus saja membawa pengaruhnya diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Perkembangan teknologi tersebut juga dipengaruhi oleh globalisasi yang telah merubah gaya hidup masyarakat oleh karena penerapannya yang lebih mudah dipahami dalam berbagai aktivitas masyarakat secara efektif dan efisien. Dari perkembangan tersebut tentu membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada sektor perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional maupun rakyat dalam suatu negara.

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan program yang terencana dan terarah dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu diperlukannya suatu kebijakan dibidang ekonomi secara khusus dibidang perbankan yang dapat memperbaiki serta memperkuat perekonomian suatu negara tersebut.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak dipungkiri akan timbul persoalan yang akan merusak citra perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Oleh karena perbuatan oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan IPTEK dalam melakukan kejahatan, sehingga sangat berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan.

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak ditemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru, Namun kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan

memperkaya diri dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak.¹ Dalam UU Perbankan dikenal beberapa jenis tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Tindak pidana di bidang perbankan cenderung semakin meningkat, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yang dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh Bank sendiri maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank yang tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dilain pihak penghimpunan dana masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Pengaturan terhadap tindak pidana dalam UU Perbankan terkait perizinan yaitu melarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang tidak mendapatkan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

¹ Pagarang, Fatmah, "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9 Agustus 2016, hlm. 12.

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Penjelasan dari Pasal 16 UU Perbankan yaitu, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat. Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga ikut melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang sendiri.²

² Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap””, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009, hlm. 9.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum.³ Hal ini diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Hingga kian hari semakin banyak ditemui kejahatan perbankan dengan bermodus investasi dengan memberikan jaminan dan keuntungan yang besar untuk menjebak nasabah untuk mau dan terus menyetorkan modal sebanyak-banyaknya. Modus operandi yang sering ditemui dalam kasus-kasus yang telah terungkap biasanya sejenis penipuan dan berkombinasi dengan penggelapan, seperti

³ Nooritza Meidahnia, “Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol. 29, No 2 Mei-Agustus 2014, hlm 212.

mengajak orang sekitarnya untuk melakukan sejenis investasi yang bermodus *Multi Level Marketing* (MLM). Sebagai upaya preventif, maka sangat diperlukan pengawasan oleh lembaga negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menjadi babak baru dalam mewujudkan upaya preventif tersebut. Hal ini karena fungsi pengawasan yang telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun peran OJK mengawasi lembaga-lembaga tersebut tetapi masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang bermodus investasi dengan menghimpun dana tanpa izin. Seperti yang ditemukan Satgas Waspada Investasi yakni terdapat 99 investasi bodong tak berizin yang berbahaya bagi masyarakat. Investasi bodong ini memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming memberikan keuntungan yang tinggi dan tak wajar. Dari 99 entitas tersebut, 87 Perdagangan Berjangka atau *Forex Illegal*, 2 Penjualan Langsung (*Direct*

Selling) Ilegal, 3 Investasi *Cryptocurrency Ilegal*, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya.⁴

Kegiatan tersebut tidak hanya muncul dari dalam negeri tetapi banyak ditemukan datang dari luar negeri. Sebagai contoh kasusnya yaitu yang terjadi pada tahun 2019 di Jakarta Barat, telah terjadi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UU Perbankan. Terdakwa melancarkan aksinya dengan mengajak kenalannya untuk mau menanamkan investasi di perusahaan besar Guardian Capital Group (GCG) Asia yang bergerak di bidang *Broker Trading Forex* mata asing yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Dengan menjadi investor di GCG Asia dijanjikan keuntungan sekitar 13%-20% per *copy trade* dalam seminggu bisa satu sampai dua kali, sehingga setiap investor atau member diberikan jaminan dananya tidak akan rugi dan hilang (*Loss*). Kemudian diketahui bahwa kegiatan penghimpunan dana tersebut tidak mendapat izin dari OJK dan BAPPEBTI sebagai instansi yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam

⁴ Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia, *OJK Kembali Temukan 99 Investasi Bodong, Nih Daftarnya!*, diakses pada tanggal 14 November 2020 pada pukul 22.30 Wita, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya>.

bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait permasalahan yang menyangkut penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagai tindak pidana perbankan.
- b. Untuk mendalami ilmu yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dengan Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Laporan Tabungan Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”, oleh Nofisari Rahayuningtyas, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum oleh hakim tindak pidana perbankan dengan sengaja tidak melakukan pencatatan laporan tabungan nasabah yang merugikan nasabah dan pihak bank berdasarkan hukum pidana. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis akan mengkaji mengenai kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-undang Perbankan.

Selanjutnya Artikel Skripsi “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, oleh Astrid Jansye Lestari, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2018. Dalam Artikel Skripsi tersebut mengkaji mengenai bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah

Penulis akan mengkaji mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum.

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk Penulisan bahan hukum ini, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang Penulis teliti. Kemudian data akan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, setelah itu kemudian Penulis menarik kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif.

BAB II

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN
USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG PERBANKAN**

A. Perbankan

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi. Dikatakan sebagai sumbu tempat berputar sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.⁶

Pengertian mengenai Perbankan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dalam UU Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

⁶ Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1-2.

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

Ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yaitu: Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sampai sekarang pendapatan utama dari suatu Bank memang dari operasi perkreditannya. Namun operasi perkreditan itu hanyalah mungkin dapat dilakukan oleh suatu bank apabila Bank itu memiliki dana yang cukup. Dana tersebut justru sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank untuk disimpan di Bank tersebut.⁸

⁷ Budiyono, "Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11. Februari 2011, hlm 113.

⁸ Fatmah Papparang, Loc.cit. hlm 11.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah bagian dari kegiatan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Bank sebagai pihak penghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang diterjemahkan dari "*Strafbaar Feit*". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dari "*strafbaar feit*" itu sendiri.⁹ Kata "*strafbaar feit*" digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut apa yang dimaksud sebagai tindak pidana. Arti kata *feit* dalam bahasa belanda yaitu "sebagian dari suatu kenyataan", dan arti kata *strafbaar* yaitu "dapat dihukum". Dengan demikian secara harfiah, terjemahkan dari istilah "*strafbaar feit*" yaitu sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Hal ini sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak

⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan perbuatan, tindakan, maupun kenyataan.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang mana terhadap pelaku dijatuhi pidana agar terpeliharanya ketertiban hukum hingga terjaminnya suatu kepentingan umum.¹¹ Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dijelaskan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana wajib terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu dari setiap perbuatan tersebut berisi kelakuan serta akibat yang ditimbulkannya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan serta akibat adanya perbuatan pidana tersebut, biasanya diperlukan juga hal ihwal atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan.¹²

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

¹² Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 58.

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:¹³

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur tersebut ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur objektif adalah unsur yang melekat atau terdapat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri dari si pelaku dan termasuk juga di dalamnya terkait dengan segala sesuatu yang terkandung didalam hati si pelaku. Unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dari pada suatu percobaan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud tersebut seperti yang ada dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

¹³ Teguh Prasetyo, Loc.cit. hlm. 50-51.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti dimaksud di dalam Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua sebagai kelompok kejahatan dan buku ketiga sebagai pelanggaran. Kemudian bab-babnya diklasifikasikan sesuai dengan sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP dari tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

“KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, namun tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, namun tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan”.

b. Delik Formil (Formal) dan Delik Materiil (Materil)

“Delik formil merupakan delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Dibandingkan dengan delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

“Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan dan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan menggunakan kata-kata yang tegas seperti “... *dengan tegas*”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “...*diketuinya*, dan *sebagainya*”. Sedangkan delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata ...karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai juga istilah... *karena kesalahannya*”.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

“Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan. *to omit* = meniadakan).

- 1) Delik *commisionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- 2) Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya permufakatan jahat”).

e. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan atau *klachtdelict* merupakan tindak pidana yang penuntutannya dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dari ketentuan yang ada.¹⁴ Delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan sehingga proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.

¹⁴ Ibid. hlm. 58-61.

C. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pada dasarnya tindak pidana perbankan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya.¹⁵

Tindak pidana perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank dari masyarakat, sehingga tindak pidana perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan. Adapun penggunaan dari istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Apabila dilihat dari segi yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian terkait tindak pidana di bidang perbankan maupun tindak pidana perbankan.¹⁶

Istilah tindak pidana di bidang perbankan memiliki perbedaan dengan istilah tindak pidana perbankan secara terminologi. Tindak pidana di

¹⁵ Anwar Salim, 2001, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, hlm 6-8.

bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan yang menjalankan usaha bank yakni pencucian uang (*money laundering*) atau korupsi yang melibatkan bank. Sehingga, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam

pidana yang dimuat secara khusus dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah”.¹⁷

Demikian halnya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman yang memberikan pengertian berbeda pada Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tindak pidana perbankan yaitu:
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan”.
- 2) Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;
 - b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Crimen, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018, hlm. 42.

tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”.

Kualifikasi sebagai tipibank harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A UU Perbankan atau Pasal 59 sampai Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Mengingat karena rumusan Pasal yang termuat dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah mempunyai banyak persamaan.

Tindak pidana perbankan walaupun digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya tindak pidana perbankan sudah termasuk tindak pidana di bidang perbankan. Maka dari itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:¹⁹

a. Kejahatan Fisik

“Kejahatan fisik perbankan merupakan kejahatan yang konvensional serta memiliki hubungan dengan perbankan. Contohnya penipuan, perampokan bank dan lainnya”.

b. Kejahatan Pelanggaran Administrasi Perbankan

“Bank sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal tersebut meliputi:

(1) operasi bank tanpa izin;

¹⁹ Anwar Salim, Loc.cit, hlm. 21.

- (2) tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan
- (3) tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, merger, persyaratan pengurus dan komisaris, batas maksimum pemberian pembiayaan, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain”.

c. Kejahatan Produk Bank

“Kejahatan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar (pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif), pemalsuan warkat (cek, wesel, dan *letter of credit*), pemalsuan kartu pembiayaan, dan transfer uang kepada yang tidak berhak”.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Perbankan telah mengatur jenis tindak pidana dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Terdapat tigabelas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan yaitu:

a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan

Perizinan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat

mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi.²⁰ Sebab mengingat kegiatan ini terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan.²¹ Selanjutnya dalam Pasal (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia (sekarang OJK).²² Setiap perbuatan yang melawan ketentuan perizinan yang telah diatur, tentu mempunyai akibat hukum misalnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana. “Pihak yang mendirikan bank dapat disebut melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan” tersebut disebut sebagai “Bank Gelap”. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak

²⁰ Lihat pada Pasal 16 ayat (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”.

²¹ Lihat Ayat (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan; kelayakan rencana kerja.”

²² Lihat Ayat (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu Pasal 46 UU

Perbankan, dengan ketentuannya bahwa:

- 1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- 2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum memperoleh izin dari “Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai tindak pidana. Barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut. Ketentuan

tersebut untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Sehingga, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.²³

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Salah satu hal penting yang harus dijaga oleh bank yaitu kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga keuangan yang

²³ Otoritas Jasa Keuangan, Loc.cit, hlm 12-15.

mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membocorkan terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.²⁴

Rahasia bank mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya di Bank. Bank sebagai “lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan

²⁴ Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, hlm. 116.

dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.²⁵

Pasal yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A UU Perbankan. Bunyi dari Pasal 47 yaitu:

- a. “Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.
- b. “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dan bunyi pada Pasal 47A UU Perbankan yaitu:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit, hlm. 24-25.

sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan suatu bank. Hal tersebut mutlak dilakukan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga OJK perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan usaha bank yang dibuat dalam bentuk laporan. Bagi bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka dapat diancam tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.²⁶

Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 48 UU Perbankan dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

²⁶ Hana Faridah, Loc.cit, hlm 117.

(2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank yang semakin banyak dan bervariasi sehingga bank perlu untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada masyarakat, baik melalui media massa, bahkan diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.²⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, tidak memasukkan, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang

²⁷ Ibid, hlm. 118.

berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.²⁸

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank menurut Undang-undang Perbankan diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Dalam Ayat (1) ini dijelaskan bahwa yang mendapatkan sanksi pidana dalam kelompok ini yaitu dari intern bank sendiri, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit, hlm 54.

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan.²⁹

e. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi³⁰

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan diancam sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda mulai Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 diatur dalam Pasal 50 UU Perbankan yang berbunyi:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 50A UU Perbankan yang berbunyi:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan

²⁹ Chaidir Arrasjid. Loc.Cit, hlm. 54.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit, hlm 81-87.

lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Penerapan dari Pasal 50A UU Perbankan, Pemegang Saham diancam sanksi pidana penjara 7 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan maupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.³¹

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penghimpunan Dana Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Perbankan

Setelah membaca peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka Penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan diatur dalam

³¹ Ibid, hlm 87-90.

Pasal 16 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tindak pidana perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus oleh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formalnya.³² UU Perbankan memuat dan mengatur jenis-jenis tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a. Untuk memudahkan dalam membedakan dari jenis-jenis tindak pidana perbankan. Penulis menggambarkan dalam tabel dibawah ini yang bersumber dari UU Perbankan:

No.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	Pasal
1.	Berkaitan dengan perizinan	Pasal 46
2.	Berkaitan dengan rahasia bank	Pasal 47 dan Pasal 47A
3.	Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank	Pasal 48
4.	Berkaitan dengan usaha bank	Pasal 49
5.	Berkaitan dengan pihak terafiliasi	Pasal 50 dan Pasal 50A

Apabila ditelusuri serta ditelaah terhadap rumusan dalam Pasal 46, Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a UU Perbankan yang telah digambarkan di atas, maka dari ketentuan tersebut dapat

³² Komisi Yudisial, 2013, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Georgia 11, Jakarta Utara, hlm xiii.

dibedakan dan digolongkan ke dalam suatu jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 51 UU Perbankan yaitu:

- (1) "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan".
- (2) "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran".

Pada umumnya kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan berdasarkan atas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria sikap batin/unsur subjektif yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan unsur kealpaan/kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda.³³ Agar mudah dipahami Penulis menyajikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Kategori	Perbedaan
1.	Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur sengaja; 2. Sanksi pidana lebih berat yaitu pidana penjara dan denda; 3. Terdiri dari tujuh Pasal yaitu Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.

³³ M. Zen Abdullah, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan", Legalitas, Vol. XI, No. 2 Desember 2019, hlm. 253.

2.	Pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur kealpaan dan/atau kelalaian; 2. Sanksi pidana lebih ringan yaitu pidana kurungan dan denda; 3. Terdiri dari satu Pasal yaitu Pasal 48 ayat (2)
----	-------------	---

Dari tabel tersebut tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan digolongkan sebagai kejahatan. Ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbankan haruslah diatur dalam UU Perbankan sebagai upaya pencegahan. Hal ini didasari karena pihak penghimpun dana telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut, sehingga dipandang penting agar terhindar dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab karena akibatnya akan berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pihak penghimpun, hingga pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak atau lebih seperti masyarakat, pihak bank hingga bahkan negara.

Terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi korban dari kejahatan dibidang perbankan terkait dengan perizinan yaitu:³⁴

- (1) “Masyarakat, deposan, penabung, maupun masyarakat pemilik dana yang menyertakan uangnya di bank atau pada badan hukum yang secara tidak sah menghimpun dana dari masyarakat”; dan

³⁴ H. Andi Abu Ayyub Saleh, 2003, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*”, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. hlm. 7-8.

(2) “Pemerintah menjadi korban sehubungan dengan masalah pengenaan pajak dan atau menyangkut berkurangnya kewenangan/kekuasaan pemerintah”.

Dengan mengamati rumusan dari Pasal 46 UU Perbankan maka Penulis mengkualifikasikan jenis tindak pidana tersebut sebagai delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempermasalahkan apa akibat dari tindakan itu. Dalam Pasal 46 UU Perbankan, tegas melarang untuk melakukan sebuah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan tidak mempersoalkan akibat dari penghimpunan dana tersebut.

Selanjutnya, Penulis mengkualifikasikan Pasal 46 UU Perbankan sebagai delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam penghimpunan dana yang diduga ilegal dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka siapa saja dapat melaporkan kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan hingga proses hukumnya tetap berjalan sampai ke pengadilan untuk membuktikan perbuatan salah atau tidaknya.

Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan juga dikenal sebagai tindak pidana “Bank Gelap”. “Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai definisi dari “Bank Gelap” (*Shadow Banking*). Berdasarkan *best knowledge* dan *best practice*. “Bank Gelap” merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:³⁵

1. Praktek dari kegiatan usaha perbankan tersebut tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK;
2. Praktek “Bank di dalam Bank”, contohnya: karyawan/pegawai bank yang menjalankan usaha bank dengan memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain;
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, contoh bisnis *Multi Level Marketing* yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya;
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, seperti koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih

³⁵ Maria Astria Yunita, (2016, 21 Maret) Praktek Bank Gelap, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya;

5. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau *profit sharing*, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi”.

Modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan. Munculnya modus tersebut di dalam masyarakat yang menjalankan usaha serupa dengan bank kian hari semakin bertambah. Sehingga dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dari semua pihak agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak meluas dan merugikan masyarakat dan pihak bank. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menghindari serta tidak mudah diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan ilegal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya.

Ketentuan yang mengatur terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”;
- (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja”.
- (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- (2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai syarat terpenuhi atau tidaknya perbuatan pelaku yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. “Setiap Pihak” dan “Barang Siapa”

Pengertian kata “Setiap Pihak” dipersamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang” dan “barang siapa” yang menunjukkan kepada subjek hukum yaitu perseorangan atau badan (badan hukum, badan usaha non badan hukum atau badan lainnya) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Kegiatan “menghimpun dana” adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dunia perbankan yang menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. “Masyarakat” adalah perorangan, badan hukum, dan badan usaha yang menyerahkan dan mempercayakan dananya untuk disimpan atau ditampung di bank sebagai tempat yang aman.

3. Dalam Bentuk Simpanan

“Simpanan” adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- a) Giro menurut Pasal 1 angka 6 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

- b) Deposito menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
- c) Sertifikat Deposito menurut Pasal 1 angka 8 UU Perbankan adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
- d) Tabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

4. Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (OJK)

“Izin usaha” adalah tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. Kewajiban memperoleh izin tersebut yang diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) kepada pelaku izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) agar dapat melakukan penghimpunan dana. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini berarti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tidak termasuk dalam rumusan pasal ini, misalnya

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, atau kantor pos.

Dari uraian unsur-unsur diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pihak baik itu perseorangan maupun korporasi yang ingin menjalankan sebuah usaha dengan cara penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat wajib memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013). Namun ketentuan ini dapat dikecualikan (tidak perlu dapat izin dari OJK) apabila ada Undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Hal yang dimaksudkan seperti kegiatan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tetapi cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan Pasal 16 UU Perbankan karena kegiatan penghimpunan dana tersebut telah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mendapatkan legalitas atau telah mendapat izin usaha dari otoritas terkait. Sebagaimana yang jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan yang mana syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat memperoleh izin usaha. Sehubungan dengan itu apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau perserikatan maka pertanggungjawabannya terhadap siapa yang memberi perintah untuk

melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan dari perbuatan itu atau dapat terhadap kedua-duanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan.

Lahirnya OJK di Indonesia merupakan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi terkait pengawasan di sektor jasa keuangan karena sektor perbankan yang mulai melemah. OJK berkedudukan sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan yang cukup luas dan memiliki ketegasan dalam hal pengawasan terhadap perbankan agar diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam sektor jasa keuangan termasuk pada perbankan. Dengan disahkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK telah diberikan kepastian hukum untuk menjadi dasar bagi OJK untuk melaksanakan tugas-tugas dari lembaga tersebut.³⁶

Pada dekade lalu kasus-kasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “Bank Gelap”, namun pada era-era selanjutnya yang sering muncul adalah kasus-kasus “Investasi Bodong”. Namun kelihatannya terjadi rekayasa atau pergeseran dari istilah dan bahasa terkait penghimpunan dana karena jika dicermati dan telah dipahami ancaman pidana yang berat dalam Pasal 46 UU Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana tersebut, maka pelaku-pelaku kejahatan mengganti istilah penghimpunan dana dengan kegiatan serupa “menabung

³⁶Astrid Jansye Lestari, Loc.Cit, hlm. 47.

atau deposito” dengan istilah investasi. Sebenarnya substansinya sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan prakteknya yaitu menjalankan kegiatan “menarik uang dari masyarakat”. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya merupakan pengganti dari setoran dana masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat atau surat tanda penerimaan sebagai investor dan depositor dianggap sebagai “Investor”. “Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Celaknya rekayasa tersebut dikemas dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana tersebut menggunakan label-label agama hingga melibatkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakikatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian”.³⁷

Kegiatan berinvestasi sebagaimana diatur dalam UU mengenai badan usaha terkesan tidak secara jelas atau bahkan tidak dikenakan Pasal-Pasal ancaman pidana dikarenakan pihak-pihak yang berinvestasi adalah pemilik uang, bukan anggota masyarakat luas secara keseluruhan sehingga apabila investor berinvestasi dan ternyata mengalami kerugian, maka kerugian itu adalah risiko si investor yang punya uang, bukan anggota masyarakat.

³⁷ Bambang Murdadi, “Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, hlm. 51.

Anggota masyarakat luaslah yang harus dilindungi, makanya diaturlah UU Perbankan yang tujuannya melindungi masyarakat luas, bukan investor, Selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah investasi bodong terkesan hanya upaya yang bersifat kuratif. Kasusnya ditangani secara hukum setelah muncul di tengah masyarakat dan sudah terlanjur banyak anggota masyarakat yang dirugikan. Dalam perjalanannya setelah kasus muncul dan ditangani secara kuratif tersebut, dikemudian hari muncul kembali. Sepertinya masyarakat tidak jera dengan kejadian yang menimpa anggota masyarakat sebelumnya. Sese kali muncul juga tindakan atau upaya preventif dari pihak pembuat kebijakan untuk mencegah kegiatan yang sering merugikan masyarakat tersebut seperti pembentukan kerja-sama antar instansi terkait dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB). Namun nampaknya belum mendatangkan hasil yang optimal dan menimbulkan efek jera, terbukti kasus-kasus serupa muncul kembali di berbagai tempat. Selain itu juga pasal-pasal sanksi pidana sebagaimana termaktub dari Pasal 46 hingga Pasal 50A jarang dituduhkan kepada para pelaku penghimpun dana ilegal, padahal kalau diterapkan setidaknya dapat menimbulkan aspek jera karena cukup beratnya sanksi pidananya.³⁸

Hal yang paling penting dalam mencegah investasi ilegal adalah dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi akan bahaya dan dampak akan kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh OJK dalam bukunya

³⁸ Ibid, hlm. 52-54.

memberikan tips agar memahami dan terhindar dari kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang diuraikan sebagai berikut:³⁹

1. “Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Informasi dapat diperoleh antara lain dari call center OJK yaitu (021)1500655;
2. Pastikan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lainnya;
3. Pelajari investasi yang ditawarkan seperti tujuan investasi dan suku bunga yang diberikan antara lain membandingkan dengan BI *Rate* dan suku bunga pasar;
4. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan investasi serta telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi;
5. Pahami manfaat dan resikonya serta hak dan kewajibannya serta perhatikan adanya potensi kerugian dikemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan dan Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar;
6. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan baca dengan teliti setiap Pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris;
7. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan dan perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut;
8. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan;
9. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan dan pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha dan alamat domisili usaha;
10. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi karena kegiatan tersebut berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan;
11. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut”.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit, hlm. 114-117.

Otoritas Jasa Keuangan dalam bukunya juga menjelaskan karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:⁴⁰

1. “Adanya tawaran secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka);
2. Jika terdapat *underlying* berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar;
3. Adanya sifat “berantai”, “*member get member*”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas *underlying* dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar member/investor);
4. Menggunakan “*public figure*”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum;
5. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau *tour* ke luar negeri;
6. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/*charity*/ibadah;
7. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multinasional”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari OJK telah memenuhi unsur dalam Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kegiatan ilegal ini sangat berdampak pada masyarakat sebagai penyimpan dana dan bank sebagai penghimpun dana serta negara. Pertanggungjawaban pidana dari kegiatan tersebut dapat dituntut kepada perseorangan maupun badan hukum sebagai pemberi perintah dan atau kepada pihak yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

⁴⁰ Ibid.